

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 10

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Kota Bekasi perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bekasi perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 050/146-BA.Perenc/Bappeda tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi tanggal 9 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi adalah unit pelaksana teknis operasional Bappeda yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda selanjutnya disebut UPTB Lahta.
8. Penyelenggaraan Satu Data Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi data.
9. Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
10. Penanggungjawab Data adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik
12. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

14. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
15. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya.
16. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada.
17. *Database* (basis data) adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
18. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
19. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
20. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
21. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
22. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
23. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
24. Data *warehouse* adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan di setiap jenjang.
25. Data Rahasia adalah data dan atau informasi yang dikecualikan.

26. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
27. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pembangunan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengumpulan Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. diseminasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. data rahasia;
- f. tata cara koordinasi pengelolaan Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Forum Data.

BAB III PEMBANGUNAN SISTEM SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembangunan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Bappeda bertanggungjawab dalam pengelolaan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Bappeda membangun Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. SKPD;
 - b. Instansi Vertikal.

- (4) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Sub Sistem dari Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Untuk mengakses Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu mendapat persetujuan secara tertulis dari Bappeda.

BAB IV

PENGUMPULAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengumpulan data:
 - a. Data Primer, dilakukan dengan cara:
 1. survei; dan
 2. sensus.
 - b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara:
 1. kompilasi produk administrasi; dan
 2. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan cara pengumpulan data sebagaimana pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib berkoordinasi dengan Bappeda.
- (3) Data yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan meta datanya.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu basis data yang sistematis dan terstruktur.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara periodik sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan diserahkan ke Bappeda secara periodik.

Pasal 5

Data minimal yang dibutuhkan dalam Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dalam suatu Matriks Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah dan dituangkan dalam Profil Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

BAB V
PENGELOLAAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota, Walikota membentuk Dewan Data.
- (2) Dewan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan setiap SKPD wajib membentuk Tim Pengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Komposisi sebagai berikut :

JABATAN	FUNGSI	KUALIFIKASI
Ketua	Penanggung jawab	Kepala SKPD
Validator	mengecek dan melakukan validasi data	Pejabat Ess III/Ess IV
Pengolah Data	mengolah data	Pejabat Ess IV
Operator	mengentry data dan mengakses aplikasi	Pelaksana
Pengumpul Data	mengumpulkan data dan sumber data	Pelaksana

BAB VI
PENGOLAHAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Hasil dari pengumpulan data perencanaan pembangunan Kota Bekasi diolah oleh Bappeda.

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan informasi dengan bantuan suatu sistem informasi atau Aplikasi yang tersedia.
- (3) Hasil Pengolahan data sebagaimana dimaksud ayat (2) menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan ekonomis.

Pasal 9

Bappeda dan/atauSKPDdapat menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT)sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan IGT oleh SKPDwajib menggunakan peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Foto Udara yang sudah tersedia.

Pasal 11

Peta dasarsebagaimana dimaksud padaPasal 8 perolehannya dapat difasilitasi oleh Bappeda dan/atau SKPD yang bersangkutan memperoleh langsung dari BIG.

Pasal 12

Hasil dari penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud Pasal 8 dikumpulkan dan disebarluaskan oleh Bappeda yang berfungsi sebagai Simpul Jaringan Data Spasial Nasional.

BAB VII VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 13

Tim verifikasi dan validasi data susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB VIII PENYAJIAN DATA

Pasal 14

Data yang disajikan harus selalu dimuktahirkan secara periodik dan berkesinambungan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai Pengolahan Data, Verifikasi dan Validasi, serta Penyajian Data Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX DISEMINASI DATA

Pasal 16

- (1) Diseminasi data dibawah koordinasi PPID atau Pembantu PPID.
- (2) Data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka, baik sebagai informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, maupun informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (3) PPID mengkoordinasikan pemilahan dan *update* status data/informasi terbuka dalam informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, maupun informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) PPID mengkoordinasikan data/informasi terbuka yang dibutuhkan warga negara melalui mekanisme permohonan informasi publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.
- (5) Diseminasi data/informasi terbuka dapat melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.

- (6) Tata cara pemilahan, *update*, penetapan, dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB X DATA RAHASIA

Pasal 17

- (1) Bappeda atau PPID Bappeda dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Pengecualian Data/Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka Waktu Pengecualian Data/Informasi Publik tidak bersifat permanen dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi yang dikategorikan dikecualikan, dapat dibentuk pertimbangan secara khusus.
- (5) Untuk kepentingan Pemerintah Kota Data Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Penetapan Data Rahasia/Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan melalui tahapan :

- a. pemilahan status data/informasi yang dilakukan PPID dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- b. melakukan uji konsekuensi terhadap data/informasi yang berpotensi dirahasiakan/dikecualikan oleh PPID dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. dalam uji konsekuensi, PPID wajib mempertimbang masukan dan saran hasil kajian khusus yang dilakukan Majelis Pertimbangan yang beranggotakan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Kepala Bappeda, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda;
- d. PPID menyusun hasil uji konsekuensi dan menetapkannya sebagai data/informasi yang dirahasiakan/dikecualikan setelah berkonsultasi dengan Majelis Pertimbangan;
- e. Data/Informasi yang ditetapkan sebagai data/informasi yang dirahasiakan/dikecualikan didiseminasikan melalui sarana publikasi.

Pasal 19

- (1) Perubahan status data/informasi yang ditetapkan sebagai data/informasi yang dirahasiakan/dikecualikan menjadi status data/informasi yang terbuka setelah jangka waktu pengecualian berakhir atau setelah ditempuh mekanisme pembatalan penetapan data/informasi dikecualikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- (2) Data/informasi yang sudah berakhir jangka waktu pengecualiannya menjadi data/informasi terbuka dan dapat diakses publik sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB XI

TATA CARA KOORDINASI PENGELOLAAN SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan koordinasi pengelolaan Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan:

- a. SKPD;
- b. Instansi Vertikal.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai Tata Cara Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII FORUM DATA

Pasal 22

- (1) Forum Data ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen.

Pasal 23

- (1) Bappeda memfasilitasi penyelenggaraan Forum Data.
- (2) Forum data dibentuk sebagai media komunikasi dan atau koordinasi permasalahan data.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut mengenai Forum Data, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pembangunan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015
WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 10 TAHUN 2015
Tanggal : 12 Pebruari 2015

BAB I

PEMBANGUNAN SISTEM SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebagai pengendali sebuah kegiatan yang memberikan rincian tentang rasionalisasi perlunya sebuah kegiatan dilakukan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pelaksanaan, sarana dan prasarana pendukung dan sumberdaya yang diperlukan. Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebagai pengendali sebuah kegiatan yang memberikan rincian tentang rasionalisasi perlunya sebuah kegiatan dilakukan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pelaksanaan, sarana dan prasarana pendukung dan sumberdaya yang diperlukan.

Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut maka setiap proses harus senantiasa dengan basis data dan informasi yang valid. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan, Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Data dan informasi yang dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan

bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat/rakyat akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Salah satu permasalahan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (*up to date*). Hal ini akan menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak *up to date*. Kendala lain adalah, masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses.

Data dan informasi yang akurat dan valid adalah keharusan yang harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas di daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dan senantiasa diperbaharui (*up to date*), sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah juga sebaiknya menghimpun dan menginventarisir sendiri seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai database yang *up to date*, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya. Tidak dapat dielakkan, pemerintah daerah harus selalu memperbaharui dan mempunyai data valid yang merupakan data-data dasar.

Solusi yang bisa dilaksanakan untuk meletakkan data dan informasi sebagai basis utama perencanaan daerah. Pertama, perlunya kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah sebagai eksekutor pembangunan tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan. Kedua, perlu adanya manajemen database yang terintegrasi antara institusi yang ada dan membentuk satu pangkalan data sebagai pusat data daerah (peran ini bisa di ambil oleh Bappeda). Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPS perlu terus ditingkatkan. Kemudian setiap SKPD di daerah harus secara kontiniu menyuplai data dan informasi teknis SKPD-nya kepada pangkalan data daerah (Bappeda). Ketiga, untuk dapat melaksanakan dua langkah diatas, perlu adanya dukungan regulasi dan sumber daya sehingga dapat diimplementasikan di daerah

Data yang saat ini biasa tersedia ada data dasar atau biasa disebut statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang

bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab badan dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik, data sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Data spasial yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah data tentang aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya. Kedua instansi ini memproduksi data yang dilindungi undang-undang, bahwasanya data tersebut tak dapat dirubah dan dapat digunakan sebagai data dasar.

Data dasar digunakan sebagai landasan dalam membuat data pelengkap atau disebut data tematik yang di *overlay* diatas data dasar. Data tematik didapat dari pengumpulan langsung yang disebut data primer dan data sekunder yang dikumpulkan secara tak langsung atau dikerjakan oleh pihak lain.

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung terhadap objek yang diteliti dimana hasilnya merupakan agregasi atau kesimpulan. Keberadaan data primer dapat diperoleh dengan cara survei secara lengkap (sensus) atau survei secara contoh (sampel survei) dengan teknik personal *interview*, *non interview*, *Focus Groups*, *Observation*, *Experiment*, pengukuran, kompilasi produk administrasi (*company record*)

Data sekunder adalah data yang sudah berupa agregasi atau kesimpulan dan merupakan hasil survei, riset atau *study* pihak lain.

Data *warehouse* adalah pengumpulan data yang dikelola dengan sistematis dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya sehingga arsitektur penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang tersusun dengan dinamik tersebut dalam sebuah data *warehouse* dapat berupa data olahan yang disebut juga "*data mining*", data mining ini dapat diubah sesuai dengan tujuan penggunaannya dengan *software* yang dibuat untuk tujuan tersebut.

Informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau tindakan saat ini atau mendatang.

Informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan sangat berkait dengan interpretasi dari data yang dikumpulkan, interpretasi ini dapat diproses dari keputusan penafsiran para ahli yang terkait dengan jenis informasi tersebut baik yang dilakukan melalui hasil pengumpulan

langsung maupun tak langsung yang telah disusun dalam sebuah program yang disebut *artifisial intelegence (AI)*.

Pengumpulan langsung yang dilakukan diantara para ahli tentunya akan sangat memperhatikan kekinian permasalahan, sedangkan yang tak langsung sering bersandar pada pertanyaan dan jawaban yang sering dikemukakan (*FAQ= frequently ask question*) yang disusun dalam sebuah program, untuk itu yang disebut sebagai *artificial intelegence/AI*.

Pengolahan data menjadi informasi itu dapat disebut suatu proses manajemen sistem informasi. Suatu sistem yang inputnya data dan interpretasi diolah dalam sebuah kesisteman dalam manajemen informasi untuk menghasilkan informasi yang diinginkan berupa masukan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Kota Bekasi.

Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu.

Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tatacara penggunaannya yang mencangkup lebih jauh dari pada sekedar penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tatacara penggunaannya. Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu : keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tatacara penggunaannya. Untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda bergantung pada macam keperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi. Suatu persamaan yang menonjol ialah suatu sistem informasi menggabungkan berbagai ragam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber suatu sistem alih rupa (*transformation*) data sehingga jadi tergabungkan (*compatible*). Berapa pun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu memiliki ketergabungan (*compatibility*) data yang disimpannya.

Sistem informasi yang menunjang sebagai masukan haruslah sistematis dan mutakhir, menyeluruh, terkait dan terintegrasi kesemua variable utama yang membentuknya. Sistem adalah sebuah metodologi dalam memandang *entity* secara totalitas dan bukan hanya penjumlahan bagian atau elemen – elemen yang terangkum didalamnya. Sebagai alat logis untuk menjelaskan

serta mempelajari kompleksitas terorganisasi daripada keseluruhan. Sistem menekankan pada hal hal seperti elemen elemen disusun berdasarkan tujuan tertentu dalam hal ini tujuannya untuk tujuan menghasilkan satu data pembangunan Kota Bekasi guna sebagai masukan dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Kota Bekasi; elemen elemen berkarakter *comprehensive*; elemen elemen yang berkarakter interdependensi dan *intergrated*. Sistem yang dimaksud disini mengarah pada sistem informasi, yang di determinasi menjadi informasi yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan Kota Bekasi.

Data yang dipergunakan dalam pembangunan di Kota Bekasi diharapkan merupakan wujud dari satu data perencanaan pembangunan dalam pengertian disini adalah data yang sudah diseleksi, diolah, diferivikasi, divalidasi dan terinterpretasi terkait dengan tujuan penggunaannya yakni sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Kota Bekasi, mekanisme seperti itu disebut dengan istilah "Komitmen Satu Data Perencanaan Pembangunan"

Dalam proses pengolahan data secara efisien tersebut dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, aplikasi tersebut berfungsi sebagai penyimpan data dan analisa data, sehingga data tersebut tidak hanya sebagai data perencanaan tetapi juga untuk bahan evaluasi perencanaan pembangunan. Aplikasi-aplikasi yang tersedia dapat dilakukan pemutakhiran sedemikian rupa sehingga bisa memiliki kegunaan lebih dalam beberapa aspek.

Penerapan aplikasi dan pengelolaan data kemudian berkembang dengan memanfaatkan aspek keruangan berupa data spasial. Pengelolaan data spasial mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial atau disingkat IG. Disebutkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa IG merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan investasi dan bisnis kepariwisataan. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IG perlu diatur kategorisasi secara pasti. Secara umum IG

terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).IGD mencakup acuan posisi dan peta dasar, adapun IGT mencakup berbagai macam tema seperti kehutanan, pertanian, perikanan dan pertambangan. IGD menjadi acuan pembuatan IGT. Oleh karena itu, salah satu ciri penting IGD adalah unsur-unsurnya, tidak berubah dalam waktu yang lama sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur tersebut.

BAB II

PENGUMPULAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Pengertian

Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu kondisi/keadaan, suara, huruf, simbol, gambar, angka, ataupun bahasa lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat objek, lingkungan, kejadian ataupun suatu konsep.

Ada juga yang menyatakan bahwa data merupakan suatu fakta yang mentah dan belum terorganisir dan mengalami pengolahan. Dalam pengertian data tersebut sangat jelas bahwa fakta tersebut berupa sesuatu yang hanya berdiri sendiri. Kemudian pengertian data yang lain adalah kumpulan berupa fakta, gambar, simbol, angka, huruf, grafik, tabel dan kata-kata yang terdiri dari ungkapan sebuah pemikiran, situasi/kondisi dan sebagainya.

Data yang baik dan valid penting dalam membuat perencanaan dan keputusan. Data yang salah akan menyebabkan kesalahan dalam membuat kebijakan yang tidak tepat guna dan keputusan yang salah. Untuk itu dalam mengambil keputusan harus menggunakan data yang baik dan valid. Adapun syarat data yang baik dan valid adalah :

1. Objektif, data yang ditampilkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Representatif, data yang tersedia harus mewakili objek yang diamati;
3. Standard error (kesalahan baku, data yang diperoleh dari hasil survey biasanya memiliki kesalahan baku, baik yang diperoleh dari sampling error maupun non sampling error);
4. Tepat waktu, data yang terbaru;
5. Relevan, sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari sebuah formasi, model, organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang mempunyai keterangan tertentu dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dengan demikian, data dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Selain itu, informasi dapat dikatakan sebagai pemrosesan atau hasil pengolahan data.

Syarat-syarat informasi yang baik adalah sebagai berikut :

1. *Ketersediaan*, ketersediaan data menjadi syarat pokok, informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.

2. *Mudah dipahami*, informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan;
3. *Relevan*, Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahan;
4. *Bermanfaat*, informasi harus bermanfaat untuk pembuat kebijakan;
5. *Tepat waktu*; Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah;
6. *Keandalan (Reliability)*; Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya;
7. *Akurat*; Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya;
8. *Konsisten*; Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya;
9. *Konsisten*, informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data dan metode pengumpulan data berupa pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2.2 Tujuan

Tujuan Pengumpulan data pembangunan adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan atau untuk memecahkan suatu persoalan atau lebih jelasnya lagi adalah agar terbentuk data dan/atau informasi yang dapat menggambarkan kejadian yang terjadi secara lebih akurat dan holistik lengkap dengan makna yang terkandung didalamnya secara koheren (terkait), integrated (menyatu) dan komprehensif (menyeluruh) guna sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan.

2.3 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui 4 cara yaitu registrasi, sensus, survey, dan eksperimen. Namun, secara umum dalam statistik, dikenal dua cara pengumpulan data yaitu sensus dan survey, adapun cara pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Registrasi/pencatatan, istilah registrasi saat ini lebih kepada pencatatan secara individu melalui berbagai institusi. Misalnya pencatatan penduduk di desa-desa secara terus menerus. Setiap ada warga baru yang tinggal, lahir, maupun meninggal, maka warga yang

- terlibat atau pun perangkat desa melakukan pencatatan. Cara ini lebih dikenal dengan istilah catatan administrasi;
2. Sensus, yaitu cara pengumpulan data secara lengkap, dimana seluruh elemen dalam populasi yang menjadi objek penelitian diselidiki/dicacah satu per satu;
 3. Survei, yaitu pengumpulan data dimana data yang diselidiki adalah elemen dari populasi. Makin banyaknya jenis data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, timbul permasalahan bagaimana menghasilkan data yang akurat dengan menyeimbangkan tenaga, biaya dan waktu. Untuk itu survey lebih sering digunakan untuk penelitian;
 4. Eksperimen, lebih spesifik untuk tujuan-tujuan penelitian tertentu, misalnya memilih unit-unit dari suatu populasi, kemudian memberikan perlakuan yang berbeda antar unit, dan dibandingkan hasilnya.

2.4 Tahapan

Tahapan pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan pengumpulan data
Penetapan tujuan pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dilaksanakan sehingga pengumpulan data ini dapat dilaksanakan dengan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penetapan tujuan ini diputuskan apakah pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sensus atau survey.
- b. Penentuan Rencana Tabulasi
Langkah ini perlu dilakukan agar dalam penentuan variable-variabel yang diinginkan dapat diperoleh secara efektif dan efisien, sehingga nantinya tidak ada variable yang tidak diperlukan tapi ditanyakan (*mubazir*)
- c. Penentuan Variabel
Setelah rencana tabulasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah penentuan variable-variabel yang akan dikumpulkan datanya, variable-variabel yang akan ditanyakan harus terukur dan responden dapat menjawab dengan mudah. Penentuan variable-variabel ini harus mengacu pada tujuan pengumpulan data.
- d. Penentuan konsep definisi
Hal ini memegang peranan yang penting dalam pengumpulan data, khususnya dalam kaitan kualitas data yang dihasilkan. Konsep dan definisi dari variable-variabel yang ditanyakan harus dipahami atau dikuasai oleh para petugas lapangan sehingga seluruh petugas memiliki pemaaman yang sama terhadap variable-variabel yang digunakan. Dalam penentuan konsep dan definisi ini perlu melibatkan para ahli yang kompeten di bidangnya.
- e. Penentuan kuesioner
Setelah butir 2, 3 dan 4 ditentukan, maka disusunlah daftar

- pertanyaan atau kuesioner yang akan digunakan sebagai salah satu instrument dari pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dapat bersifat terbuka atau tertutup, tergantung pada tujuan dari pengumpulan data itu sendiri. Biasanya sebelum digunakan dilapangan, uji coba kuesioner terlebih dahulu.
- f. Penentuan data yang diperlukan dan sumbernya.
Data yang diperlukan tergantung dari tujuan dari pengumpulan data itu sendiri. Sumber data dapat diperoleh dari rumah tangga (*house hold*) atau perusahaan (*establishment*) atau sumber lainnya.
 - g. Penentuan Instrumen (alat)
Disamping daftar pertanyaan, seperti disebutkan dalam butir 5 di atas, instrumen-instrumen lainnya yang diperlukan adalah Buku Pedoman Pencacahan, Peta Lokasi dimana pengumpulan data akan dilakukan sebagai pegangan petugas dalam melaksanakan kegiatan lapangan sehingga wilayah kerjanya dapat diketahui dengan baik. Dengan hal ini diharapkan tidak akan terjadi lewat cacah atau ganda cacah. Instrumen lainnya adalah alat-alat tulis yang diperlukan, dan alat bantu lainnya sesuai dengan jenis survei yang dilakukan.
 - h. Penentuan target (tema, waktu, dan tempat)
Tercapainya target yang sudah ditentukan merupakan keberhasilan dari pengumpulan data, khususnya mengenai waktu. Tercapainya target waktu sangat tergantung dari ketersediaan biaya, dan keterampilan dari petugas lapangan pengumpulan data.
 - i. Penentuan metodologi
Metodologi tatacara pengumpulan data adalah dengan registrasi/pencatatan, sensus, survey dan eksperimen.
 - j. Penentuan responden
Responden dapat berupa rumah tangga atau perusahaan. Dalam penentuan responden, baik rumah tangga atau perusahaan, apabila metode survey yang akan dipakai, perlu dimiliki kerangka sample yang kemudian dipilih beberapa sample sebagai responden. Jika sensus yang dipilih, semua unit dalam populasi, dicacah oleh petugas.
 - k. Penentuan petugas pengumpul data
Untuk dapat menjadi petugas pengumpul data minimal memiliki pendidikan SLTA dan berasal dari penduduk setempat dengan harapan yang bersangkutan mengetahui dengan baik wilayah kerjanya. Hal lain petugas ini harus memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi serta menguasai teknik wawancara yang baik. Petugas akan ditentukan setelah ada evaluasi dari hasil pelatihan.
 - l. Rencana pelatihan petugas
Dalam kegiatan ini perlu adanya instruktur yang akan memberikan materi pengumpulan data kepada para petugas lapangan. Pada pelatihan ini, petugas akan dilatih supaya benar-benar menguasai konsep dan definisi yang akan dipakai, wilayah kerja, teknik-teknik

wawancara, tata cara pengumpulan data yang efektif dan efisien sehingga target waktu dapat dicapai. Dalam pelatihan petugas ini, peserta bukan saja mengumpulkan data, tapi ada juga yang bertugas sebagai pengawas lapangan. Disamping pelatihan untuk petugas lapangan, perlu pula direncanakan pelatihan yang terkait dengan petugas untuk pengolahan data.

m. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berupa Sensus dan Survey caranya: personal interview, non personal interview, Focus Groups, Observation, Experiment, Company record.

2.5 Hasil

Pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang diteliti hasilnya merupakan data mentah yang akan diproses lebih lanjut (proses pengolahan) yang nanti menghasilkan data agregasi untuk mendapatkan informasi.

2.6 Kompetensi Petugas

1. Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas khusus berkualifikasi sesuai dengan latar belakang keahliannya.
2. Petugas memiliki kemampuan karakteristik dalam memimpin dan keanggotaan teamnya.
3. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4. Mempunyai motivasi tinggi dalam memajukan pembangunan perencanaan selanjutnya.

2.7 Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana kegiatan untuk pengumpulan data dasar berupa data sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif, juga data maupun informasi dilakukan oleh petugas atau tenaga ahli dibidangnya yang ditunjuk dalam kerjasama sebuah team khusus yang dibentuk itu .
2. Nara sumber
Yaitu tenaga ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya untuk mendapatkan data atau informasi secara akurat dan kompeten dalam memberikan interpretasi pada data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan pengumpulan data.
3. Organisasi lapangan dan personil pada pengumpulan data primer :
 - a) Surveyor
Petugas yang mencari data baik primer maupun sekunder, data spasial maupun aspasial, dan atau yang langsung terjun ke lapangan untuk mencari data masukan. Dan mengecek pekerjaan data yang sudah ada dengan di lapangan.

- b) Pengawas Surveyor
Petugas yang mengawasi atau bertindak sebagai penanggungjawab di lapangan sampai pekerjaan selesai, dan bertugas untuk mengolah data hasil survey lapangan.

- c) Koordinator Lapangan
Kordinator lapangan bertugas untuk mengatur pekerjaan di lapangan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak pemberi pekerjaan dan bertanggungjawab dalam penyelesaian pekerjaan.

BAB III PENGOLAHAN DATA

3.1 Pengertian

Pengolahan data adalah aktivitas pengolahan terhadap data, yang didapat dari penelitian langsung tak langsung, yang kemudian di susun sedemikian rupa agar mudah difahami sesuai dengan tujuan penelitian dan atau dilengkapi dengan hal hal lainnya yang dianggap dapat memberikan kemudahan dalam memahaminya sesuai dengan tujuan penggunaan. Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam hal ini khususnya keputusan pembangunan Kota Bekasi.

Pengolahan Data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih berguna. Pengolahan data ini tidak hanya berupa perhitungan numeris tetapi juga operasi-operasi seperti klasifikasi data dan perpindahan data dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum, kita asumsikan bahwa operasi-operasi tersebut dilaksanakan oleh beberapa tipe mesin atau komputer, meskipun beberapa diantaranya dapat juga dilakukan secara manual.

Siklus Pengolahan Data


Pengolahan data terdiri dari tiga langkah utama, yakni *input*, *proses* (*pengolahan*), dan *output*.



- **Input** : Di dalam langkah ini data awal, atau data input, disiapkan dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan. Bentuk tersebut akan bergantung pada pengolahan mesin;
- **Proses** : Pada langkah ini data input diubah, dan biasanya dikombinasikan dengan informasi yang lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan. Langkah pengolahan ini biasanya meliputi sederet operasi pengolahan dasar tertentu;

- **Output** : Pada langkah ini hasil-hasil dari pengolahan sebelumnya dikumpulkan. Bentuk data output tergantung pada penggunaan data tersebut untuk pengolahan.

Selanjutnya Siklus Pengolahan Data Lanjut adalah sebagai berikut :



1. **Originasi** : Langkah ini merupakan proses pengumpulan data original (data asli/mentah). Catatan original dari data ini disebut *sumber dokumen*
2. **Distribusi** : Langkah ini merupakan pendistribusian data output. Catatan dari data output ini sering disebut sebagai *dokumen laporan*. Tanda panah yang berasal dari kotak distribusi kembali ke kotak originasi menunjukkan bahwa dokumen laporan mungkin dapat menjadi dokumen sumber untuk pengolahan data berikutnya.
3. **Penyimpanan (Storage)** : Langkah ini merupakan langkah yang amat penting di dalam setiap prosedur pengolahan data. Hasil Pengolahan data seringkali ditempatkan di dalam penyimpanan untuk digunakan sebagai data input untuk diolah pada waktu yang berikutnya. Dua anak panah diantara kotak proses dan kotak storage menunjukkan interaksi dari kedua langkah ini. Sekumpulan data yang membentuk satu kesatuan di dalam penyimpanan disebut *file*. Biasanya sebuah file terdiri dari kumpulan record, dimana masing-masing record berisi item data yang sama. Selanjutnya kumpulan file-file yang saling berhubungan disebut *data base*. Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi, dengan cara manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Dalam pengolahan data pembangunan Kota Bekasi memanfaatkan Sistem Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi.

3.2 Tujuan Pengolahan Data

Tujuan pengolahan data adalah untuk mendapat informasi yang tersedia, bermanfaat, akurat dan presisi, relevan, mutakhir sesuai

dengan tujuan pembuatan informasi akan digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan pembangunan Jawa Barat dan untuk memberikan layanan data bagi pengguna.

Peran data dan atau informasi yang memperhatikan posisi geografis, ruang dan sejalan perubahan waktu akan membantu dalam proses pengambilan keputusan pembuatan kebijakan pembangunan Kota Bekasi. Membentuk model pembangunan yang dinamik sehingga dapat disajikan model dengan dinamika perubahan yang dapat disimulasikan dengan berbagai alternatif, untuk mendapatkan pilihan skenario yang dianggap optimal.

Peran pakar dalam interpretasi dan basis pengetahuan menjadi pelengkap pada bahan informasi yang disajikan bagi pengambil keputusan memilih optimasi keputusan yang akan dijalankan atau dipilih.

2.1.1. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilaksanakan dalam beberapa urutan, yaitu :

1. **Pencatatan (recording)**, pencatatan adalah memindahkan data pada beberapa formulir atau dokumen. Hal ini terjadi tidak hanya selama tahap originasi (pada dokumen sumber) dan tahap distribusi (pada dokumen laporan) akan tetapi terjadi pada seluruh siklus pengolahan.
2. **Duplikasi (duplicating)**. operasi ini merupakan penggandaan data di atas formulir-formulir atau dokumen. Duplikasi mungkin saja dikerjakan sewaktu data tersebut dicatat secara manual, atau mungkin saja duplikasi dikerjakan setelahnya dengan menggunakan suatu mesin.
- c. **Pemeriksaan (verifying)**, karena pencatatan biasanya merupakan operasi manual, adalah penting bahwa data yang telah dicatat tersebut diperiksa secara teliti, barangkali ada kesalahan-kesalahan.
- d. **Klasifikasi**, Operasi ini memisahkan data data ke dalam berbagai kategori. Klasifikasi biasanya dapat dikerjakan lebih dari satu cara. Sebagai contoh, sekumpulan daftar pertanyaan mahasiswa dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin mahasiswa, atau sesuai tahun masuk mahasiswa.
- e. **Sorting**, Mengatur data dalam urutan tertentu. Operasi ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama di dalam buku telepon disorting menurut abjad, data pegawai disorting menurut nomor induk pegawai. Sorting data dapat dilakukan sebelum atau sesudah klasifikasi.

- f. **Merging**, operasi ini adalah mencampur dua atau lebih kumpulan data, semua kumpulan tersebut telah disort dengan kunci yang sama, dan meletakkan kumpulan data tersebut bersama-sama menjadi kumpulan data tunggal yang telah disort.
- g. **Kalkulasi**, melakukan perhitungan numeris pada data yang bertipe numeris.
- h. **Memeriksa tabel, mencari dan mendapatkan kembali data (table look-up, searching, retrieving)**, operasi ini bermaksud untuk mendapatkan kembali data tertentu didalam kumpulan data yang telah tersortir.

3.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengelolaan data pembangunan disesuaikan dengan bentuk data dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan data antara lain :

- a. Metoda yang digunakan untuk pengelolaan data aspasial dapat menggunakan metoda statistik (multivariat, regresi, path, dll) disesuaikan dengan tingkat presisi yang akan dicapai.
- b. Metoda yang digunakan untuk pengelolaan data spasial tematik menjadi informasi tematik yang disebut juga informasi geospasial tematik, dapat dilakukan dengan metoda multilayer maupun proximat dan atau metode otomata selluler dan atau agent base modelling.
- c. Pengolahan data dari pendapat atau masukan tenaga ahli/expert judgement akan dilakukan dengan cara pengumpulan pendapat melalui individu dan atau melalui forum grup discussion yang diperuntukan khusus untuk itu atau melalui seminar ataupun lokakarya.
- d. Metoda pengolahan data menggunakan metoda analogue dan/atau digital dan dapat mengarah pada sistem supporting data untuk membuat keputusan (DSS= *decision support system*) terutama pada saat mencari alternative pemecahan masalah masalah kompleks yang berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian.

3.5 Tahapan Pengolahan Data

3.5.1 Data Aspasial

➤ Tahapan Pengolahan Data Primer

- a. Receiving dan Batching
Proses penerimaan dokumen hasil pengumpulan data dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok dokumen

(skala besar). Tahap ini dilakukan untuk mengatur dokumen hasil pengumpulan data dan pendistribusiannya ke petugas *editing* dan *coding*.

b. *Editing-Coding*

Proses pengecekan dokumen dokumen yang telah selesai *dibatching* dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyuntingan (*editing*) dan penyandian (*coding*) yang telah ditetapkan. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan atau mempercepat tahap *entry*, sehingga tahap *editing* dan *coding* "WAJIB DILAKUKAN".

Secara umum kegiatan yang dilakukan dalam proses *editing* dan *coding* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengecekan kewajaran isian pertanyaan;
- 2) Pengecekan konsistensi antar pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain;
- 3) Pemberian kode pada kotak yang telah disediakan;
- 4) Apabila ada isian yang meragukan, laporkan ke koordinator pengolahan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *editing-coding* adalah:

- 1) Perbaikan isian harus menggunakan pensil hitam, isian yang salah tidak boleh dihapus, cukup dicoret yang salah dan tulis isian yang benar didekatnya;
- 2) Dokumen diusakan tetap bersih dan tidak lecek.

c. *Entry Data*

Yaitu menginput data ke dalam program aplikasi atau system pengolahan yang digunakan.

d. *Validasi Data*

Data yang telah direkam (*dientry*) selanjutnya divalidasi dengan suatu program untuk melakukan perbaikan suatu data. Kegiatan validasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, kebenaran batas nilai, dan kebenaran konsistensi antar variable. Proses validasi dilakukan secara otomatis dalam 1 (satu) *batching* dokumen atau 1 (satu) blok sensus, dan dilakukan secara interaktif.

- e. *Pengecekan Pasca Komputer*
Memeriksa kesesuaian hasil entry dengan dokumen aslinya.
- f. *Tabulasi*
Pembuatan tabel untuk analisis data.

➤ **Tahapan Pengolahan Data Sekunder**

1. Mengecek Kesesuaian Tabel dengan Isi Tabel;
2. Menserieskan table;
3. Membandingkan isian tabel dengan isian tahun sebelumnya;
4. Mengelompokkan Tabel.

➤ **Tahapan Pengumpulan Informasi**

1. Metoda pengumpulan informasi memperhatikan pada jenis data, waktu, posisi geografis;
2. Jenis informasi dipengaruhi dari tujuan dari penggunaan informasi;
3. Variabel jenis informasi untuk tujuan proses keputusan pembuatan kebijakan pembangunan jawa barat adalah minimal informasi ekonomi makro dan mikro, lingkungan (daya tampung, daya dukung), informasi Kesehatan, informasi infrastruktur dan suprastruktur, informasibudaya, sosial dan politik;
4. Setiap data yang didapat sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut hendaknya dapat dibuat atau diketahui metadatanya;
5. Data mining adalah aktivitas pengumpulan data guna menjadi gudang data yang diketahui metadatanya dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

3.5.2 Data Spasial

Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data Spasial menjadi media penting untuk *perencanaan pembangunan* dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional maupun lokal. Data-data yang diolah dalam *sistem informasi geospasial* (SIG) ini pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut, dimana data spasial

merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan sedangkan data atribut merupakan data non spasial yang berfungsi menjelaskan berbagai objek pada data spasial tersebut. Dengan demikian analisis yang dapat digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut.

Dalam SIG sendiri teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam menyimpan data, memproses data, menganalisa data, mengelola data dan menyajikan informasi. SIG merupakan sistem yang terkomputerisasi yang menolong dalam me-maintain data tentang lingkungan dalam bidang geografis (De Bay, 2002). SIG selalu memiliki relasi dengan disiplin keilmuan Geografi, hal tersebut memiliki hubungan dengan disiplin yang berkenaan dengan yang ada di permukaan bumi, termasuk didalamnya adalah perencanaan dan arsitektur wilayah (Longley, 2001).

Bentuk penyajian data spasial mempunyai 3 cara, yaitu :

a. Titik (point)

Titik merupakan interpretasi tunggal dari koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek tertentu seperti ketinggian, lokasi kota, titik kedalaman, lokasi sarana prasarana, lokasi pengambilan survey dan lain-lain.

b. Garis (line)

Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu tampilan memanjang seperti jalan, sungai, kontur ketinggian, kontur kedalaman, jalur pelayaran dan lain-lain.

c. Area (polygon)

Area adalah kenampakan yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama dan membentuk suatu ruang yang memiliki informasi homogen, misalnya batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau, kawasan konservasi, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan lain sebagainya.

3.6 Hasil

Data-data yang telah diolah disimpan/direkam dalam suatu sistem data base untuk diverivikasi dan divalidasi lebih lanjut.

3.6.1 Kompetensi Petugas

1. Petugas yang mengolah data spasial, diambil dari yang mempunyai latar belakang geomatic atau geografi dan sejenisnya dengan pengalaman yang mendukung;
2. Petugas yang mengolah data aspasial diutamakan yang mempunyai latar belakang statistik dan sejenisnya ditunjang dengan pengalaman yang mendukung;
3. Petugas yang mengolah informasi, diambil dari yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang terkait dengan informasi yang akan diolah;
4. Petugas memiliki kemampuan karakteristik dalam memimpin dan keanggotaan teamnya;
5. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan;
6. Mempunyai motivasi tinggi dalam memajukan pembangunan perencanaan selanjutnya.

3.6.2 Team Pelaksana Kegiatan

1. Team pelaksana dibagi tiga bagian yakni team data spasial, team data aspasial dan team informasi tambahan atau informasi pendukung. Team pelaksana ini bertugas sebagai pengolah data dari masing-masing team yang didukung oleh informasi yang mendukung;
2. Penambahan team dapat dilakukan oleh team yang dibentuk untuk membantu team pengolah data;
3. Organisasi lapangan dan personil pada pengolahan data primer
 - a. Penerima dokumen
Petugas yang bertanggung jawab terhadap dokumen atau data hasil pekerjaan;
 - b. Petugas editing-coding
Yaitu petugas yang bertugas membuat sebuah program atau membuat suatu aplikasi dengan sesuai pekerjaan;
 - c. Petugas Entry data/Pengolah data
Yaitu petugas yang menginput data hasil dari lapangan;
 - d. Tim analisis
Bertugas untuk menganalisa seluruh pekerjaan yang sudah selesai sebelum diserahkan ke pihak pemberi pekerjaan;
 - e. Petugas Monitoring Kualitas
Yaitu petugas yang memonitoring hasil seluruh pekerjaan apakah bobotnya sesuai dengan standart yang diberlakukan.

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

4.1 Pengertian

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar 1986).

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Terkandung di sini pengertian bahwa ketepatan pada validitas suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A akan tetapi menghasilkan data mengenai variabel A' atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah untuk mengukur variabel A dan tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A' atau B (Azwar 1986).

Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Pengertian validitas juga sangat erat berkaitan dengan tujuan pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, anggapan valid seperti dinyatakan dalam "alat ukur ini valid" adalah kurang lengkap. Pernyataan valid tersebut harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk

kepada tujuan (yaitu valid untuk mengukur apa serta valid bagi kelompok subjek yang mana).

Sedang verifikasi adalah pernyataan suatu hal yang telah dipecahkan dengan metode verifikasi empirik. Verifikasi digunakan untuk melengkapi semua kriteria sehingga bisa digunakan untuk memaknai kalimat.

Verifikasi data adalah pembuktian teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan secara hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji menggunakan beberapa fakta empirik dan akan didapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan prosedur yang sesuai verifikasi memiliki prinsip bahwa setiap proposi memiliki makna jika proposi tersebut bisa diuji dan bisa diverifikasi dengan pengamatan.

4.2 Tujuan

Tujuan dari verifikasi dan validasi adalah sebagai usaha untuk mendapatkan tingkat kepercayaan akan keakurasian dan kepresisian sesuai dengan tingkat kepentingan dari tujuan untuk kegunaan dari informasi itu sendiri sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan Kota Bekasi.

4.3 Metodologi

1. Verifikasi dan Validasi terhadap data, model dan/atau informasi dilakukan dimulai pada tahap pengumpulan sumber data (secara administrasi maupun fisik), metoda pengolahan sampai tahapan informasi yang dihasilkan;
2. Metoda verifikasi yang digunakan disesuaikan dengan metoda yang digunakan oleh sumber data dan metoda yang dipakai dalam proses pengolahan data.

4.4 Tahapan

- a. Verifikasi dan validasi meliputi pemilihan metoda pada proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. Selanjutnya dilakukan validasi setiap bagian;
- b. Verifikasi dan validasi diawali di tingkat perencanaan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, tahap pengumpulan informasi, tahap hasil pengolahan, sehingga didapat metadatanya setiap data yang digunakan;
3. Validasi dilakukan setiap kali selesai tahapan verifikasi setiap bagian/tahapan yang dilakukan.

3.4 Validasi Data Primer:

1. Monitoring Kualitas Mengecek kesesuaian SOP(*Standard Operation Procedure*) dan Konsep yang telah ditetapkan;
2. *Post Enumeration Survey*, Mengecek cakupan dan isian;
3. *Spot Check*, mengecek secara purposif terhadap objek penelitian;
4. Membandingkan dengan fenomena yang berkembang;
5. Membandingkan hasil survey dengan amatan/berita/opini pihak lain.

3.4.2. Validasi Data Sekunder Aspasia:

1. Mengecek Kesesuaian Tabel dengan Isi Tabel;
2. Menserieskan tabel;
3. Membandingkan isian tabel dengan isian tahun sebelumnya;
4. Membandingkan dengan sumber lain.

4.3.1 Validasi Data Sekunder Spasia:

1. Mengecek kesesuaian skala yang digunakan;
2. Mengecek kesesuaian sistem proyeksi yang digunakan;
3. Mengecek pemutahiran datanya;
4. Mengecek kesesuaian sistem informasi geografi yang digunakan;
5. Mengecek kesesuaian desain model *mental system dynamic* yang digunakan;
6. Mengecek kesesuaian dinamika modelnya;
7. Mengecek kesesuaian jenis variabel, keterkaitan jejaringnya, looping dan tujuan awal pembuatan modelnya;
8. Mengecek kesesuaian sistem *overlaynya* (*multilayer, proximity, atomata, agent base model, dll*).

4.8 Validasi Informasi

- a. Mengecek kesesuaian informasi dengan metadata data yang digunakan;
- b. Mengecek kesesuaian informasi dengan kelengkapan perspektif yang digunakan disesuaikan dengantujuan permasalahan yang dihadapi.

4.9 Validasi Model

- a. Mengecek klasifikasi model;
- b. Mengecek tujuan model;
- c. Mengecek perspective model;
- d. Mengecek elemen elemen model disesuaikan dengan tujuan atau perfektifnya;

- e. Menguji akurasi model melalui uji simulasi.

4.10 Hasil

Data, informasi dan model yang akurat, mutakhir, akurat, handal dan sahih, untuk dapat disajikan dan digunakan oleh pengguna.

4.3.5. Kompetensi Petugas

1. Kegiatan verifikasi dilakukan oleh petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan dan atau pengalaman yang menunjang untuk tugas verifikasi sesuai dengan jenis data dan atau informasi yang dikerjakan untuk dilakukan verifikasi;
2. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan;
3. Petugas dapat bersinergitas dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan keakuratan.

4.5.6. Team Pelaksana

1. Tugas verifikasi dilakukan oleh team yang ditugaskan, untuk itu dikepalai oleh petugas validasi;
2. Petugas validasi adalah petugas dan atau tenaga ahli yang ditetapkan dengan data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kota Bekasi.);
3. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi dan Validasi Data yang berkedudukan di UPTB Data Bappeda Kota Bekasi.

BAB V

PENYAJIAN DATA

5.1 Pengertian

Yang dimaksud dengan penyajian data adalah hasil pengolahan data dan atau informasi yang ditujukan untuk masukan dalam proses keputusan kebijakan pembangunan Jawa Barat yang disampaikan kepada pengguna, dapat melalui berbagai bentuk, baik langsung (tatap muka) maupun tak langsung (melalui media cetak, media elektronik).

5.2. Tujuan Penyajian Data

Tujuan penyajian data adalah:

- a. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi;
- b. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti;
- c. Memudahkan dalam membuat analisis data;
- d. Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat dan akurat.

Tujuan dari penyajian data dan informasi pembangunan adalah agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan Kota Bekasi, secara tepat atau akurat dan presisi, relevan serta mutakhir.

5.3. Bentuk Penyajian Data :

5.3.1. Tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, dll.

- a. Tabel satu arah (*one way table*), yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya data Produksi kedelai menurut jenis varietas yang ditanam;

- b. Tabel dua arah (*two way table*), yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data Produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen;
 - c. Tabel tiga arah (*three way table*), yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya data hasil pengamatan produksi kedelai (ton/ha) menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanah;
- 5.3.2. Grafik, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang dibuat. Ada berbagai bentuk grafik yang dikenal, yaitu :
- a. Grafik garis (*line chart*);
 - b. Grafik garis tunggal (*single line chart*), yaitu grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan (*trend*) dari suatu karakteristik;
 - c. Grafik garis berganda (*multiple line chart*) yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal/kejadian sekaligus;
 - d. Grafik Batangan (*bar chart*) :
 - Grafik batangan tunggal yaitu grafik yang terdiri dari satu batangan untuk menggambarkan perkembangan (*trend*) dari suatu karakteristik;
 - Grafik batangan berganda (*multiple bar chart*), yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal/kejadian sekaligus.
 - e. Grafik lingkaran (*pie chart*), yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik;
 - f. Grafik gambar (*pictogram Chart*), yaitu grafik yang disajikan dalam bentuk gambar suatu karakteristik tertentu. Misalnya, untuk menyatakan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu.

5.4. Metodologi

1. Metoda penyampaian dapat langsung maupun tak langsung melalui media;

2. Metoda penyajian dapat melalui media elektronik maupun media cetak;
3. Penyajian dapat sebahagian maupun keseluruhan data dan informasi;
4. Jika melalui internet menggunakan metoda *web based*;
5. Dalam bentuk gambar, tabel, narasi, grafis.

5.5. Tata Cara

1. Penyajian informasi dapat berupa cara langsung (tatap muka) dan/atau tak langsung (cetak, elektronik digital maupun analogue);
2. Masyarakat yang menggunakan jasa/produk bagaimana dengan ketentuan penerimaan hasil jasa yang akan ditentukan kemudian melalui peraturan tersendiri;
3. Data dan atau informasi yang akan disajikan atau di publikasikan harus mendapat persetujuan tertulis oleh kepala BAPPEDA;
4. Penyajian melalui metoda interaktif DSS (*decision support system*) dimana pengguna mengakses secara aktif dan interaktif dalam memanfaatkan data mining yang tersedia maupun yang diinterkoneksi dengan eksternal data base lainnya.

BAB VI

DISEMINASI DATA

6.1 Pengertian

a. Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi data dan informasi yang dilakukan oleh UPTB Pengolahan Data adalah kegiatan dalam penyebaran hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau Institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan di Kota Bekasi sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan Kota Bekasi.

b. Metadata

Metadata adalah data tentang isi, kualitas, kondisi dan karakteristik lainnya dari data. Metadata diperlukan untuk berkontribusi data spasial pada suatu *Clearinghouse*. *Standar metadata* adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang umum dan definisi dari konsep dan komponen yang berkaitan dengan metadata menunjang proses.

6.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan diseminasi adalah agar tercapai penyebaran informasi kepada pengguna yang dianggap akan menunjang pada proses pengambilan keputusan pembangunan Kota Bekasi.

6.3 Metodologi

1. Metoda diseminasi dapat secara langsung maupun tak langsung baik melalui media maupun langsung berhadapan/tatap muka;
2. Metoda langsung/tatap muka dapat menggunakan program seminar, kursus/training, lokakarya, dll;
3. Metoda tak langsung dapat menggunakan media cetak, media elektronik;

4. Tahap diseminasi adalah penjelasan, pelatihan penggunaan peta dinami spasial dengan simulasinya dan pendampingan;
5. Instrumen yang digunakan dalam diseminasi antara lain komputer lengkap dengan proyektor.

6.4 Tata Cara

- a. Desiminasi dilakukan dapat secara berkala dan juga secara insidentil/sesekali sesuai dengan keperluan;
- b. Data dan atau informasi yang dijadikan obyek diseminasi dapat sebahagian maupun secara keseluruhan;
- c. Target grup dipilih berdasarkan kepentingan proses pembangunan itu sendiri;
- d. Menggunakan *Information Communication Technology*(ICT).

BAB VII

ANALISIS DATA

7.1 Pengertian

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).

Analisis data yang dimaksud disini adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data berupa membedah data dan atau informasi dari berbagai perspektif variabel pembangunan serta mensintesa dan atau hipotesa informasi untuk kegunaan masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan Kota Bekasi.

7.2 Tujuan Analisis Data

- a. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya;
- b. Membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi, atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Kesimpulan yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis;

- c. Tambahan informasi tafsiran terhadap data dan atau informasi agar dapat dapat digunakannya data atau informasi tersebut secara akurat;
- d. Aktifitas analisis meliputi jenis penafsiran terhadap data *past/historikal*, presen dan gambaran perkembangan kedepan (*future*);
- e. Analisa strategis untuk membentuk perencanaan strategis yang bersifat taktis operasional.

7.3 Metodologi

- a. Analisis dilakukan guna sebagai masukan pembuatan perencanaan strategis/*geostrategic*;
- b. Analisa secara koheren, holistik intergratif dan komprehensif;
- c. Analisa secara koheren adalah dengan cara melihat *trend* data dan *cross* analisis antar variabel;
- d. Variabel utama anara lain : *macro economy, micro economy*, lingkungan daya dukung dan daya tampung, infrastruktur, sosial, budaya, politik, kependudukan;
- e. SIMULASI dalam sistem dinamik dengan tujuan agar simulasi ini dapat memberikan gambaran efek secara holistik tentang apa diperkirakan akan terjadi terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil*;
- f. Simulasi dalam geospasial dinamik dapat menuju ke geopolitik/geoekonomi**.

7.4 Tata Cara

Analisis dapat dilakukan mulai dari tahap perekaman data terutama data kualitatif, data dan informasi dasar selanjutnya pada tahapan data tematik dan informasi tematik.

7.5 Macam Analisis Data

Teknik analisis data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Teknik analisis data diskriptif, teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus;

2. Statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Ciri analisis data inferensial adalah digunakannya rumus statistik tertentu (misalnya uji t, uji F, dan lain sebagainya). Hasil dari perhitungan rumus statistik inilah yang menjadi dasar pembuatan generalisasi dari sampel bagi populasi. Dengan demikian, statistik inferensial berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel bagi populasi. Sesuai dengan fungsi tersebut maka statistik inferensial cocok untuk penelitian sampel.

7.6 Keluaran

Keluaran analisis data ini adalah informasi yang sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Bekasi yang terpadu, holistik, koheren dan relevan.

7.7 Kompetensi Petugas

- a. Menguasai statistik dalam analisa spasial, system dinamik;
- b. Menguasai geomatik, sistem dinamik, sistem geospasial dinamik.

7.8 Team Pelaksana

Dalam menganalisa data dan informasi dilakukan oleh team yang dibentuk yang dapat menganalisa secara *holistic*. Team ini bertugas dalam mengolah data berupa membedah data dan atau informasi dari berbagai perspektif variabel pembangunan serta mensintesa dan atau hipotesa.

BAB VIII

FORUM DATA

8.1 Pengertian

Forum Satu Data Pembangunan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kota Bekasi adalah wadah komunikasi bersama antar pelaku pembangunan tukar-menukar data dan informasi dan memenuhi kebutuhan data yang berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Bekasi Cq. UPTB Pengelolaan Data.

8.2 Tujuan:

Tujuan dilaksanakannya Forum Satu Data Kota Bekasi adalah :

- a) Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b) Membangun koordinasi tentang penyediaan data;
- c) Menyamakan persepsi tentang interpretasi statistik antar sektor ;
- d) Memperkuat data administrasi di setiap sektor;
- e) Mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- f) Meningkatkan komitmen sektor dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu;
- g) Mendorong pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

8.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok :

- a) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- b) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- c) Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sector;
- d) Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Fungsi :

- a) Forum Komunikasi dan dialog pengelola data dari berbagai SKPD untuk berbagi data dan informasi;
- b) Sarana untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari substansi, konsep dan penjelasan teknik yang digunakan oleh masing-masing SKPD dan dinas instansi vertical;
- c) Media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing SKPD dan dinas instansi vertical;
- d) Media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
- e) Merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan dan ketersediaan data dengan penetapan Keputusan Walikota melalui Dewan Data.

8.4 Tata Cara

Pelaksanaan Forum **Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah** Kota Bekasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Merancang rencana kerja Forum Satu Data yang akan dilakukan selama setahun dimana sebagian kegiatannya disinkronkan dengan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- 2) Kegiatan pada tahap perencanaan ini meliputi :

- a. Mengidentifikasi kesenjangan data (kebutuhan dan ketersediaan) dimasing-masing sektor;
- b. Menetapkan prioritas, strategi pengadaan dan perbaikan kualitas data berdasarkan analisis kesenjangan data;
- c. Menuangkan hasil identifikasi dan penetapan prioritas kegiatan dalam agenda kerja (*workplan*);
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran Forum Satu Data sesuai dengan rencana yang disusun dan disepakati.

b. Tahap Pelaksanaan:

- Kerangka pelaksanaan tugas Forum Satu Data meliputi: Koordinasi, Advokasi dan fasilitasi, serta pemantauan dan Evaluasi.

1) Koordinasi

Hal-hal yang dikoordinasikan oleh Forum Satu Data meliputi mengidentifikasi masalah penyediaan dan pemetaan data, perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyerasian dan pengintegrasian data, sinkronisasi data, penyediaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan pelaksanaan Forum Satu Data;

2) Advokasi dan Fasilitasi

Melakukan advokasi dalam pengembangan Forum Satu Data, pemantauan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan oleh para perencana dan pengambil kebijakan, serta untuk peningkatan kualitas data dengan memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas penyediaan data sektoral;

3) Pemantauan dan Evaluasi

Forum Satu Data melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan data dan informasi serta kualitasnya untuk perencanaan pembangunan.

- Dalam menerapkan kerangka pelaksanaan tersebut, maka Forum Satu data melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dan terjadwal dengan mengundang semua anggota Forum Data. Penyelenggaraan rapat koordinasi ini membahas antara lain: Perkembangan Forum Satu Data, menyampaikan permasalahan dan kendala, pembahasan data-data yang

penting untuk perencanaan program pembangunan baik di Pusat dan daerah;

- b. Selain pertemuan rutin terjadwal tersebut, Forum Satu Data juga dapat melakukan pertemuan insidental yang mengacu pada kebijakan-kebijakan insidental, seperti pertemuan dalam membahas program-program investasi, pembangunan sarana fisik, dan sebagainya yang kesemuanya membutuhkan data dan informasi dalam perencanaannya;
- c. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi setiap OPD dan mencari solusinya serta menyampaikan hasil kemajuan dari penyelesaian kendala tersebut;
- d. Membangun jejaring kegiatan statistik yang efektif dan efisien, berkoordinasi dengan pengelola data sektoral;
- e. Menerapkan teknik desiminasi yang tepat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan;
- f. Mensosialisasikan kegiatan data yang dilakukan oleh masing-masing skpd dan instansi vertikal.

BAB IX

TATA CARA KOORDINASI PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH

9.1 Pengertian

1. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi dalam pekerjaan pengumpulan, pengolahan data, analysis dan informasi baik secara vertikal maupun horizontal yang mewakili unsur unsur Kota Bekasi;
2. Koordinasi merupakan bagian dari langkah manajemen pengelolaan data perencanaan pembangunan Kota Bekasi.

9.2 Tujuan

Agar dicapai hasil yang optimal dalam menghasilkan informasi yang optimal, terpercaya, relevan, mutakhir sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan Jawa Barat.

9.3 Metodologi

Melalui simposium, FGD, seminar, hubungan bilateral/antar dan atau multilateral/diantara.

9.4 Tata Cara

1. Koordinasi dilakukan dengan cara pembagian peran yang jelas dan tepat

2. Koordinasi dimulai sejak dari pengumpulan data dasar, data sekunder, informasi dasar dan informasi tematik
3. Tahap koordinasi horizontal dan vertikal

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E